



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0649/Pdt.G/2018/PA. Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

RIRIN NOVIANTI SUKMONOWATI binti SUHARDJO, tempat tanggal lahir di Balikpapan 07 Maret 1971 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan D.3-Manajemen, pekerjaan Freelance, tempat tinggal di Jalan Tiga RT.33 No. 82 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TONY MULYADI. B bin SUNARYONO, tempat tanggal lahir di Medan 04 Juni 1969 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Jalan Bukit Mas No.15 Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya bertanggal 13 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah register Nomor 0649/Pdt.G/2018/PA. Bpp, tanggal 13 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Maret 1996, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan Akta Nikah Nomor: 66/21/V/1996, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 27 Agustus 2012, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 833/AC/2012/PA.Bpp;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta bersama berupa, sebidang tanah dengan luas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional nomor: 2781, tanggal 19 April 2000;
3. Bahwa Harta Bersama berupa, sebidang tanah dengan luas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional nomor: 2781, tanggal 19 April 2000, tersebut sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat tidak bisa mengajak atau menyelesaikan masalah pembagian harta bersama tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat karena saat ini Tergugat tidak diketahui secara pasti keberadaannya di seluruh republik Indonesia. akan tetapi Agar bisa melakukan jual-beli atas harta bersama tersebut dan mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan tentang harta bersama tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta bersama Bahwa Harta Bersama berupa, sebidang tanah dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional nomor: 2781, tanggal 19 April 2000, adalah harta bersama, antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan pula setengah bagian dari harta tersebut adalah hak dan milik Peggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Balikpapan sah dan berharga;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas-relaas panggilan masing-masing bertanggal 20 April 2018 dan 04 Mei 2018 untuk sidang tanggal 17 Mei 2018, relaas panggilan tanggal 18 Mei 2018 untuk sidang tanggal 31 Mei 2018, relaas panggilan tanggal 04 Juni 2018 untuk sidang tanggal 07 Juni 2018, relaas panggilan tanggal 25 juni 2018 untuk sidang pemeriksaan setempat tanggal 29 Juni 2018 dan relaas panggilan tanggal 31 Juli 2018 untuk sidang tanggal 09 Agustus 2018, kepada Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan melalui pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan dengan cara ditempel pada papan pengumuman, sebagaimana ketentuan Pasal 27 PP No.9/1975, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dimaksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 dan Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat untuk bisa menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun Penggugat tidak bisa menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan disebabkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan harta bersama Penggugat bertanggal 13 April 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mencabut petitum nomor 4 dan 5 pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga ketidak hadirannya tidak dapat didengar keterangannya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini berhubungan dengan masalah harta bersama, maka gugatan itu perlu dibuktikan lagi, dan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 833/AC/2012/PA.Bpp, tanggal 27 Agustus 2012, dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi sertifikat Nomor 2781 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Balikpapan, pada tanggal 19 April 2000, dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Yoyok Yasin Wijaya bin Suhardjo, tempat tanggal lahir di Balikpapan 14 Mei 1980, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Tiga Gang Merdeka Utara RT.30 No.80 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pernah menjadi suami isteri yang menikah tanggal 03 Maret 1996 di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pranikah sebelum mereka berdua menikah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 17 Juli 2012, dengan akta cerai nomor 833/AC/2012/PA.Bpp, dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat kehadiran Tergugat;
- Bahwa selama keduanya menjalin hubungan suami isteri, antara keduanya telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km. 6,5 Perum Bangun Reksa Asri Rt.57 Blok CK, Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang diberikan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa selain kepada Penggugat, orang tua Penggugat juga telah memberikan tanah kavling kepada kakak Penggugat dan adik Tergugat dan juga kepada Tergugat, sehingga semuanya berjumlah 4 (empat) kavling;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas harta bersama berupa tanah kavling tersebut, yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong milik bapak Riyono;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik bapak Yuliet Tanjaya;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan terhadap kepemilikan harta bersama tersebut oleh Penggugat;
 - Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi hingga sekarang;
 - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara ini dalam rangka untuk kepastian hukum terhadap harta bersama tersebut;
2. Hairin Yulianti binti Abd. Haidar, tempat tanggal lahir di Samarinda 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SMA, swasta, tempat kediaman di Jalan Tiga Gang Merdeka Utara, RT.30 No.80, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat sejak tahun 2000;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah sekitar tahun 1996, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 17 Juli 2012, dengan akta cerai nomor 833/AC/2012/PA.Bpp, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2012 dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat kehadiran Tergugat;
 - Bahwa selama keduanya menikah, antara keduanya telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km. 6,5 Perum Bangun Reksa Asri Blok CK, Rt.57, Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang diberikan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa harta bersama yang berupa tanah kavling tersebut, batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong milik bapak Riyono;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik bapak Yuliet Tanjaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan terhadap kepemilikan harta bersama tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara ini dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap harta bersama tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya majelis hakim perlu mengadakan pemeriksaan setempat, dan dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan tanggal 29 Juni 2018, dan dalam pemeriksaan setempat tersebut diketahui sebidang tanah kavling dengan nomor sertifikat Hak Milik No.2781, seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi), terletak di Jalan Soekarno Hatta Km.6,5 Perum Bangun Reksa Asri Blok CK, RT.57, Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong milik Riyono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik Yuliet Sanjaya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta telah masuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana posita (1) yang dikuatkan oleh bukti surat (P.1), terbukti antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, dan kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 17 Juli 2012, dan telah mendapatkan akta cerai pada tanggal 27 Agustus 2012, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Penggugat memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia terutama di Jalan Bukit Mas No.15 Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara, oleh karenanya panggilan melalui media masa dengan diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana pasal 27 PP No.9 Tahun 1975 telah dianggap resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula memerintahkan wakilnya untuk hadir di persidangan tanpa adanya alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa pokok gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat didasarkan pada alasan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa, sebidang tanah seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional nomor: 2781, tanggal 19 April 2000, dan harta bersama tersebut sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidak bisa mengajak atau menyelesaikan masalah pembagian harta bersama tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat karena saat ini Tergugat tidak diketahui secara pasti keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, dan untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jual-beli atas harta bersama tersebut dan untuk mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan tentang harta bersama tersebut dari Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk meyakinkan majelis hakim, perlu dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P.1 dan P.2) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yoyok Yasin Wijaya bin Suhardjo dan Hairin Yulianti binti Abd. Haidar;

Menimbang, bahwa alat (bukti P.1), yang telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri sah, yang telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 17 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) tersebut, maka benar bahwa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2781 atas nama Ririn Novianti Sukmonowati dengan surat ukur No. 148/BT. Ampar/49/2000, tanggal 10 Februari 2000, seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) adalah sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang menikah tanggal 03 Maret 1996 di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dan telah resmi bercerai pada tanggal 27 Agustus 2012, sejak saat itu saksi tidak pernah melihat kehadiran Tergugat hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan selama itu antara keduanya telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km. 6,5 Blok CK, Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang diberikan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong milik bapak Riyono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik bapak Yuliet Tanjaya;

selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan terhadap kepemilikan harta bersama tersebut oleh Penggugat, serta tujuan diajukannya gugatan ini dalam rangka untuk kepastian hukum terhadap harta bersama tersebut, dan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg., kesaksian para saksi dinilai telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat (P.1 dan P.2) dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan pada tahun 17 Juli 2012;
2. Bahwa sebelum terjadi perceraian, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah membagi harta bersama tersebut;
3. Bahwa Tergugat sejak terjadi perceraian hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang berupa tanah kavling belum dibagi secara damai dan harta bersama tersebut sekarang dalam kekuasaan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan menyatakan sebidang tanah kavling berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2781 tanggal 19 April 2000 atas nama Penggugat seluas 150 M2 (sertus lima puluh meter persegi) adalah bagian milik Penggugat dan Tergugat, dan pembagiannya masing-masing setengah dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan harta bersama berupa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2781 atas nama Penggugat (RIRIN NOVIANTI SUKMONOWATI binti SUHARDJO) tanggal 19 April 2000 seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong milik bapak Riyono;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik bapak Yuliet Tanjaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menetapkan bagian dari Penggugat dan Tergugat masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin nomor 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.141.000,00 (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1439 Hijriah oleh *M. Thaberanie, S.H., M.H.I.*, Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo, S.H., MH.* dan *Drs. H. Akh. Fauzie*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Zulfah, S.H.I.*, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Akh. Fauzie

Ketua Majelis;

ttd.

M. Thaberanie, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Zulfah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/> Jumlah		Rp. 2.141.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Balikpapan, 09 Agustus 2018
Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.